



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN AWANGPONE
DESA UNRA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA UNRA
NOMOR : 12 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA UNRA**

KEPALA DESA UNRA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Unra;
- b. bahwa dalam rangka Upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak swasta maupun pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Pembentukan nama-nama pengurus/ Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Unra;
- KEDUA** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis;
- KETIGA** : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi/promosi;
- KEEMPAT** : Mereka yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Desa Unra dan Dana lain yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Pastikan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Desa Unra
Pada tanggal : 13 Februari 2026

Kepala Desa Unra



FITRIANI, S.Sos

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone
2. Camat Awangpone
3. Kepala Upt. Puskesmas Awaru Awangpone
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Unra
Nomor : 12
Tanggal : 13 Februari 2026
Tentang : Pembentukan Pengurus /Pokja Model pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkkulosi

Tim Pengarah :
1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapeltibangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas :
1. Camat Awangpone
2. Kapolsek Awangpone
3. Danramil Awangpone
4. Kepala Puskesmas Awangpone

Ketua : Fitriani, S.Sos

Wakil Ketua :
1. Surtina, S.Keb
2. Hasria Indriani

Anggota :
1. Marlinah, S.Sos
2. Ambul Yadi.S.H., M.H
3. Mirnawati, S.Pd.I
4. Dini Rahasty Rahmad. S.Pd
5. Anggi
6. Misnawati
7. Wahdah
8. Karisna
9. Hasnawati
10. Refalina. S

Ditetapkan di : Unra

Pada Tanggal : 13 Februari 2026

Kepala Desa Unra



FITRIANI, S.Sos